

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah hal yang terpenting dan merupakan hak setiap orang untuk mengembangkan diri dan melangsungkan kehidupan. Pendidikan didapatkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi : setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, untuk itu setiap anak wajib mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan terutama di lingkungan sekolah dan pemerintah wajib membiayai calon peserta didik tersebut untuk mencapai mutu pendidikan yang berkualitas dan sesuai standar nasional sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, dengan bersekolah peserta didik akan mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang tinggi ,namun tidak hanya itu saja peserta didik membutuhkan fasilitas penunjang pembelajaran dan sekolah wajib memenuhi kebutuhan yang menjadi pelengkap pada proses pembelajaran di sekolah terutama pada tingkat sekolah dasar fasilitas penunjang terdiri dari sarana dan prasarana dasar, sebagai pelengkap kebutuhan peserta didik terutama pada tingkat sekolah dasar, sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat di pindah –pindah sedangkan Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan

untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. dalam proses pengajuan untuk melakukan mekanisme pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana sekolah dasar.

Dalam Pembangunan Nasional mengintruksikan agar setiap institusi pemerintah melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) dengan cara mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan pembangunan di bidang pendidikan agar lebih menjamin baik warga Negara laki-laki dan perempuan dapat mengakses pelayanan pendidikan, sehingga laki-laki dan perempuan dapat mengembangkan potensinya secara maksimal terutama pada sekolah dasar. Pengarusutamaan gender bidang pendidikan adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan. Kesetaraan gender mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender pada satuan pendidikan dan meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan peran serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pendidikan.¹

Diperlukan adanya perencanaan pendidikan gender unit kerja pusat dan dinas pendidikan serta satuan pendidikan berkewajiban menyusun

¹ Rosalin, LN 2007 “Perencanaan Pembangunan Dikdasmen Yang Responsif Gender Bappenas” Disampaikan pada Workshop Pengarusutamaan Gender, Diselenggarakan oleh Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, Hotel Safari Garden Bogor, 23 Mei 2007.

kebijakan, program, dan kegiatan berspektif gender, dinas pendidikan kota Batam adalah satuan unit pendidikan yang berkewajiban melaksanakan dan membuat program kerja (POKJA) serta memiliki tugas mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing unit terkait, melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG, menyusun rencana kerja POKJA PUG bidang pendidikan setiap tahun dan kepala satuan dinas pendidikan kota Batam bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program pengarusutamaan gender bidang pendidikan di unit kerjanya.

Salah satu program Dinas Pendidikan adalah penyelenggaraan sarana dan prasarana pendidikan yang merupakan perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran dan fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan, dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan adanya standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut: ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium ipa, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang uks, jamban, gudang, ruang sirkulasi dan tempat bermain olahraga, 11 prasarana tersebut di bangun sesuai rasio yang ditentukan oleh Permendiknas Nomor 24 tahun 2007.²

Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sarana Dan Prasarana tidak mengatur secara terperinci terkait dengan prasarana seperti apa yang dikategorikan berpandangan gender sesuai dengan

²Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). 2006. *Materi Rujukan Kesenjangan Gender Bidang Pendidikan*.

Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan dan tidak menjelaskan sanksi bagi sekolah dasar yang melanggar ketentuan standar prasarana yang berpandangan gender. Dalam hal akses laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang setara untuk mendapatkan layanan pendidikan, namun demikian kesenjangan gender masih terjadi di beberapa daerah perkotaan dan perdesaan demikian juga halnya dengan Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Bulang Pulau Buluh yang memiliki 11 Sekolah Dasar yang terdiri dari Sekolah Dasar 001, Sekolah Dasar 002, Sekolah Dasar 003, Sekolah Dasar 004, SD 005, Sekolah Dasar 006, Sekolah Dasar 007, Sekolah Dasar 008, Sekolah Dasar 009, Sekolah Dasar 010 dan Mis Mukaramah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehubungan dengan mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender bidang pendidikan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Sekolah Dasar Dalam Menyediakan Prasarana Yang Mengedepankan Pengarusutamaan Gender Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 (Studi Di Sekolah Dasar Se Kecamatan Bulang Kota Batam)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar rumusan permasalahan dalam skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap Sekolah Dasar dalam menyediakan prasarana yang mengedepankan pengarusutamaan gender sesuai Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008?
- b. Bagaimana kewajiban hukum Penyediaan Prasarana yang mengedepankan pengarusutamaan gender oleh Sekolah Dasar di Kecamatan Bulang Kota Batam sesuai Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam proposal ini, sebagai berikut:

- a. Untuk memaparkan pertanggung jawaban hukum terhadap Sekolah Dasar dalam menyediakan prasarana yang mengedepankan pengarusutamaan gender sesuai Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008;
- b. Untuk menjelaskan bentuk implementasi Penyediaan Prasarana yang mengedepankan pengarusutamaan gender oleh Sekolah Dasar di Kecamatan Bulang Kota Batam sesuai Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Dinas Pendidikan

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu sumbangan pikiran bagi pihak Dinas Pendidikan mengenai pertanggung jawaban hukum bagi sekolah dasar yang tidak menyediakan prasarana yang mengedepankan pengarusutamaan gender sesuai Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008.

2. Bagi Pihak Akademisi

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada para akademisi, baik mahasiswa maupun dosen mengenai pertanggung jawaban hukum bagi sekolah dasar se kecamatan Bulang yang tidak menyediakan prasarana yang mengedepankan pengarusutamaan gender dan sekolah dasar lainnya khususnya Dinas Pendidikan kota Batam.

3. Bagi Pihak Masyarakat

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi masyarakat tentang prasarana pendidikan sekolah dasar dan kaitannya dengan pengarusutamaan gender.